



Dinamika Penafsiran Surah Al-Nisa' [4] Ayat 128 Tentang Nusyuz Suami Dalam Literatur Tafsir Indonesia Era 1950 Sampai 1960

Dynamics Of Interpreting Surah Al-Nisa' [4] Verse 128 On Husband's Nusyuz Within Indonesian Tafsir Literature From 1950 to 1960

Ibnu Pa'qih

E-mail Korespondensi : ibnu.paqih@untirta.ac.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article

| Submitted: 13 April 2026 | Revised: 1 May 2026 | Accepted: 5 May 2026

| Published: 5 May 2026

How to Cited: Ibnu Pa'qih, "Dinamika Penafsiran Surah Al-Nisa' [4] Ayat 128 Tentang Nusyuz Suami Dalam Literatur Tafsir Indonesia Era 1950 Sampai 1960", *Noor: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 48-63.

ABSTRACT

The understanding of the concept of nusyuz (marital discord) in Islamic family law has historically been attributed exclusively to wives, leading to power imbalances within conjugal relations. This study aims to identify and analyze the dynamics of the interpretation of a husband's nusyuz in Surah al-Nisa [4] verse 128 and the solutions proposed by Indonesian mufassir (exegetes) during the 1950-1960 era. The methodology employed is qualitative research with a comparative approach conducted through library studies. Primary data are sourced from Tafsir Al-Bayan by T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Furqan by Ahmad Hassan, and Tafsir Qur'an by Zainuddin Hamidy and Fachruddin H.S. The findings indicate that mufassir's of this period recognized the existence of a husband's nusyuz as an act of turning away, neglecting the wife's rights, or a tendency toward marital withdrawal. While all three mufassir (exegetes) agree that the mechanism of sulh (reconciliation) is the primary solution, the construction of this resolution remains asymmetrical, as it tends to place the burden of domestic stability on the wife's willingness to waive her rights. The study concludes that the interpretation of Surah al-Nisa [4] verse 128 during this period occupied a transitional position. On one hand, it corrected classical paradigms by acknowledging the existence of a husband's nusyuz; on the other hand, it had not fully detached from patriarchal patterns, as it still maintained imbalances in conflict resolution mechanisms. Consequently, a more equitable and reciprocal reformulation of interpretation is required for the future.

Keywords: Husband's Nusyuz, Surah al-Nisa' [4] Verse 128, Indonesian mufassirs, sulh

ABSTRAK

Pemahaman mengenai konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam selama ini cenderung dilekatkan secara eksklusif kepada istri, sehingga memunculkan ketimpangan dalam relasi suami-istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika pemaknaan nusyuz suami dalam Surah al-Nisa' [4] ayat 128 serta solusi yang ditawarkan oleh para mufasir Indonesia Era 1950-1960. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif melalui studi kepustakaan. Data primer bersumber dari *Tafsir al-Bayan* karya T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Furqan* karya Ahmad Hassan dan *Tafsir Qur'an* karya Zainuddin Hamidy dan Fachruddin H.S. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mufassir pada era tersebut telah mengakui eksistensi nusyuz suami sebagai sikap berpaling, mengabaikan hak istri, atau kecenderungan menjauh dari hubungan perkawinan. Ketiga *mufassir* sepakat bahwa mekanisme *sulh* (perdamaian) merupakan solusi utama, namun konstruksi penyelesaiannya masih bersifat asimetris karena cenderung membebankan stabilitas rumah tangga pada kesediaan istri untuk merelakan hak-haknya. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penafsiran Surah al-Nisa' [4] ayat 128 pada periode ini berada pada posisi transisional. Di satu sisi, ia telah mengoreksi paradigma klasik dengan mengakui adanya eksistensi nusyuz suami. Namun disisi lain, ia belum sepenuhnya keluar dari pola patriarkal karena masih mempertahankan ketimpangan dalam mekanisme penyelesaian konflik, sehingga diperlukan reformulasi penafsiran yang lebih berkeadilan dan resiprokal di masa depan.

Keyword: Nusyuz suami, Surah al-Nisa' [4] ayat 128, mufassir Indonesia, sulh

Pendahuluan

Konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam selama ini lebih sering dipahami sebagai sebuah bentuk pembangkangan atau pelanggaran kewajiban istri terhadap suami. Pemahaman tersebut banyak dipengaruhi oleh konstruksi fikih klasik yang secara dominan menempatkan istri sebagai subjek utama dalam pembahasan nusyuz. Dalam praktik sosial di masyarakat muslim, kecenderungan ini masih tampak nyata, di mana konflik rumah tangga kerap direduksi sebagai akibat dari ketidaktaatan istri, sementara kemungkinan adanya nusyuz dari pihak suami relatif kurang mendapatkan perhatian. Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam cara pandang terhadap relasi suami-istri, baik dalam ranah normatif maupun empiris.

Secara teoretis dan normatif, Al-Qur'an sesungguhnya memberikan landasan yang lebih komprehensif terkait fenomena nusyuz. Dalam Surah al-Nisa' [4] ayat 128 secara eksplisit menyisyratkan bahwa sikap nusyuz dan berpaling (*i'radh*) tidak hanya mungkin dilakukan oleh pihak istri, tetapi juga oleh pihak suami. Ayat ini membuka ruang interpretasi yang lebih seimbang mengenai relasi suami-istri, sekaligus menegaskan bahwa disharmoni dalam rumah tangga dapat bersumber dari kedua belah pihak. Dengan demikian, reduksi makna *Nusyuz* yang hanya dilekatkan pada istri tidak sepenuhnya sejalan dengan pesan normatif dalam al-Qur'an.

Namun demikian, pesan Al-Qur'an yang ideal tersebut tidak jarang mengalami pergeseran makna ketika berhadapan dengan subjektivitas penafsir. Hal ini didasari pada sebuah asumsi bahwa penafsiran al-Qur'an tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan produk dialektika antara mufassir dengan konteks sosial, budaya, dan intelektualnya. Perbedaan latar belakang mufassir dan periodisasi zaman akan melahirkan pergeseran makna dan titik tekan yang berbeda dalam memahami konsep nusyuz suami.

Penelitian mengenai nusyuz suami sebenarnya telah dilakukan dalam berbagai perspektif. Pertama, penelitian oleh Alya Azaly dan Muhammad Faisal Hamdani mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Kodir yang menekankan bahwa nusyuz adalah perilaku yang merusak fondasi pernikahan (*mitsaqan ghalizan*). Pandangan ini bersifat inklusif-resiprokal, dimana tanggung jawab menjaga keharmonisan berada pada kedua belah pihak dengan solusi melalui musyawarah dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (Azaly & Muhammad Faisal Hamdani, 2025). Kedua, penelitian Misran Maya Sari terhadap penafsiran Imam al-Thabari atas Surah al-Nisa' [4] ayat 128 yang cenderung melihat penyebab nusyuz suami dari faktor fisik dan biologis (istri tua atau mandul), dengan solusi berupa perdamaian (*islah*) atau perceraian (Misran & Maya Sari, 2019). Ketiga, penelitian Andi Silva,dkk. yang menyoroti dampak sosiopsikologisnya nusyuz suami, seperti trauma pada anak

dan keretakan hubungan antar-keluarga besar akibat kurangnya pemahaman agama dan stabilitas emosi (Andi Silva Quadsajul dkk., 2025).

Meskipun tema ini telah dibahas, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang krusial. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada tokoh kontemporer (Faqihuddin Abdul Kodir), tokoh klasik (al-Thabari), atau analisis dampak sosial secara umum. Belum ada studi yang secara spesifik melakukan perbandingan mendalam terhadap literatur tafsir di Indonesia pada masa transisi pascakemerdekaan (era 1950-1960). Periode ini merupakan masa penting dalam sejarah intelektual Islam di Indonesia, dimana para *mufassir* mulai merumuskan identitas penafsiran yang khas Indonesia di tengah perubahan struktur sosial politik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan studi komparatif terhadap karya T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Ahmad Hassan, serta Zainuddin Hamidy dan Fachruddin H.S. Ketiga *mufassir* ini memiliki karakter penafsiran serta latar belakang keilmuan yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) *Bagaimana penafsiran Surah al-Nisa' [4] ayat 128 menurut perspektif T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Ahmad Hassan, serta Zainuddin Hamidy dan Fachruddin H.S ;* (2) *Bagaimana konsep nusyuz suami dipahami dalam penafsiran para mufassir tersebut; dan* (3) *Solusi apa yang ditawarkan para mufassir tersebut dalam menghadapi nusyuz suami.* Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam memetakan pemikiran *mufassir* Indonesia Era 1950-1960 dalam merespons isu-isu domestik khususnya terkait dengan nusyuz suami. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mereformulasi pemahaman nusyuz suami yang lebih berkeadilan gender dan seimbang, guna memperkuat ketahanan keluarga Muslim di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan komparatif untuk menemukan titik temu (*convergence*) dan titik pembeda (*divergence*) dari pemikiran para tokoh yang dikaji. Pemilihan pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam dinamika penafsiran terhadap satu ayat yang sama dalam kerangka pemikiran yang berbeda.

Subjek penelitian ini berfokus pada tiga karya tafsir di Indonesia, yaitu: *Tafsir al-Bayan* karya T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Furqan* karya Ahmad Hassan dan *Tafsir Qur'an* karya Zainuddin Hamidy dan Fachruddin H.S. Penentuan ketiga karya tersebut didasarkan pada kriteria berikut: *Pertama, Representasi Historis.* Ketiganya merupakan representasi intelektual *mufassir* Indonesia pada masa transisi pascakemerdekaan (era 1950-1960-an), yang dalam periodisasi tafsir Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Islah Gusmian termasuk dalam fase

awal perkembangan tafsir modern di Indonesia¹. *Kedua, Kelengkapan Teks*. Ketiga karya tersebut merupakan tafsir yang mencakup keseluruhan al-Qur'an (tiga puluh juz), sehingga memberikan ruang analisis yang lebih komprehensif dibandingkan tafsir parsial. *Ketiga, Keragaman Metodologis*. Masing-masing *mufassir* memiliki latar belakang intelektual dan kecenderungan metodologis yang berbeda, sehingga dapat merepresentasikan keragaman corak penafsiran dalam memahami konsep *nusyuz* suami pada masa tersebut.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks penafsiran Surah al-Nisa' [4] ayat 128 dalam ketiga tafsir tersebut. Sumber data sekunder mencakup literatur terkait konsep *nusyuz*, tafsir al-Qur'an, serta karya-karya lain yang menunjang analisis subjek. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi data dari sumber-sumber tertulis yang relevan. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga langkah utama, yaitu: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data yang relevan; (2) penyajian data dalam bentuk naratif-deskriptif; (3) penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas dan kepercayaan analisis (*trustworthiness*), peneliti menggunakan teknik triangulasi, khususnya triangulasi sumber data dengan membandingkan data dari berbagai literatur yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keabsahan temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1.1. Konseptualisasi *Nusyuz* dalam Hukum Islam

Secara etimologis, *nusyuz* berasal dari Bahasa Arab yang berakar dari kata *nasyaza-yansyuzu*. Secara harfiah, kata ini berarti tersembul tinggi ke atas (Yunus, 1990), atau merujuk pada tempat yang tinggi (Munawwir, 1997). Dalam kamus fiqih karya Sa'di Abu Habib, kata *nusyuz* bermakna *al-'ishyan* (kedurhakaan) dan ketidaksukaan pasangan terhadap pasangan yang *insin* (Abu Habib, 1988). Istilah *nusyuz* ini kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *nusyuz* dimaknai sebagai: "*Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.*" (KBBI VI Daring, 2026.)

¹ Islah Gusmian (dalam Sofyan Saha) membagi perkembangan tafsir Al-Qur'an di Indonesia ke dalam tiga periode. *Pertama*, awal abad ke-20 hingga 1960-an, yang ditandai dengan model penulisan sederhana serta bentuk tafsir yang beragama, mulai dari penafsiran surat tertentu, juz tertentu, hingga tafsir lengkap tiga puluh juz (diantaranya adalah tiga kitab tafsir yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini). *Kedua*, periode 1970-1980-an yang secara teknis tidak banyak berbedanya, namun mulai muncul karya tafsir yang berfokus pada ayat-ayat hukum (*ayat ahkam*). *Ketiga*, periode 1990-an, yang menunjukkan perkembangan pesat dengan lahirnya beragam karya tafsir, khususnya tafsir tematik, serta penggunaan pendekatan metodologis baru, sehingga mencerminkan keragaman model dan tren baru dalam penafsiran Al-Qur'an di Indonesia. (Saha, 2015)

Secara terminologis, para ulama lintas mazhab memberikan definisi yang sedikit berbeda namun memiliki substansi yang serupa. Mazhab Hanafi mendefinisikan nusyuz secara spesifik sebagai keluarnya seorang wanita dari rumah suaminya tanpa hak. (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 2001). Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan nusyuz secara lebih luas yakni keluarnya istri dari ketaatan yang wajib terhadap suami (Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 2001).

Secara umum para ulama menyebutkan bahwa nusyuz hanya mungkin dilakukan oleh istri kepada suaminya, dan tidak bisa sebaliknya. Hal ini disebabkan karena perbuatan nusyuz merupakan lawan dari perbuatan taat, dan yang wajib untuk melakukan ketaatan adalah pihak istri kepada suami (Sarwat, 2019). Terdapat beberapa tindakan istri yang dikategorikan sebagai nusyuz menurut para ulama, diantaranya adalah: ucapan kasar istri terhadap suami, istri menolak untuk berhubungan intim, istri pergi ke luar rumah tanpa memperoleh izin suami di luar kepentingan penting dan mendadak (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008). Kemudian istri tidak mau pindah kerumah yang telah disediakan oleh suaminya, enggan melakukan apa yang diperintah oleh suaminya, istri meninggalkan kewajiban agama (Misran & Maya Sari, 2019). Dasar hukum mengenai nusyuz istri terdapat dalam Surah al-Nisa' [4] ayat 34:

الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Namun demikian, ada juga ulama yang berpendapat bahwa nusyuz mungkin saja dilakukan suami kepada istrinya (Sarwat, 2019). Hal ini didasarkan pada isyarat al-Quran dalam Surah al-Nisa' [4] ayat 128 yang secara eksplisit mengakui adanya kemungkinan sikap nusyuz dari pihak suami:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Melalui ayat ini, dapat dipahami bahwa nusyuz bukan hanya dominasi perilaku istri, melainkan sebuah kondisi disharmoni yang bisa dipicu oleh kedua belah pihak. Jika nusyuz istri kepada suami bermuara pada pengabaian ketaatan,

maka nusyuz suami kepada istri adalah lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istri sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya (Misran & Maya Sari, 2019).

1.2. Profil Intelektual dan Karakteristik Tafsir Para Mufassir Indonesia Era 1950-1960.

Biografi T.M.Hasbi Ashiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy dilahirkan pada 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara dan wafat pada hari Senin, 9 Desember 1975 di Jakarta (Ibrahim, 2018). Secara genealogis, ia merupakan keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. (Anam, 2020). T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy memulai pendidikan keagamaannya dengan ayahnya, kemudian ia ilmu di berbagai pesantren (*dayah*), serta dilanjutkan di Perguruan al-Irsyad di Surabaya. Ia dianugerahi dua gelar Doktor *Honoris Causa*, dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (kini UIN Sunan Kalijaga). Setelah penganugerahan tersebut, ia aktif mengajar di kedua perguruan tinggi tersebut. (Ibrahim, 2018).

Sepanjang hidupnya, T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy menghasilkan dua karya tafsir utama, yaitu Tafsir al-Nūr yang terbit pada tahun 1960; dan Tafsir al-Bayān yang penulisannya selesai tahun 1966, juga pada tahun ini pertama kali dicetak oleh penerbit al-Ma'arif Bandung. (Ibrahim, 2018). Latar belakang penulisan Tafsir *al-Bayan* sendiri adalah untuk mengembangkan karya tafsirnya yang telah ia tulis sebelumnya (yaitu Tafsir al-Nur) serta untuk penyempurnaan terjemahan-terjemahan atau tafsir-tafsir yang ada ketika itu. (Ash-Shiddieqy, 1966).

Dari segi metodologi penafsiran, Tafsir al-Bayan menggunakan metode *tahlili*, yaitu mufassir menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan *tartib musyaf* (urutan mushaf), mengikuti susunan juz, surah dan ayat dalam Al Qur'an, dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas. Kemudian, jika dilihat dari segi keluasan penafsiran, tafsir ini tergolong sebagai tafsir *ijmali*, yaitu penafsiran yang dilakukan secara global atau ringkas. Sementara itu, dari segi sumber penafsiran, tafsir ini lebih dominan menggunakan pendekatan *bil ra'yi*. Adapun corak penafsirannya termasuk ke dalam corak *fiqhi* (hukum) dan *adab al-ijtimā'iy* (sosial kemasyarakatan).

Biografi Ahmad Hassan

Ahmad Hassan, yang kemudian dikenal sebagai Hassan Bandung atau Hassan Bangil, lahir di Singapura pada tahun 1887. Secara formal, Ia tak pernah menamatkan pendidikan sekolah dasar; perjalanannya hanya sampai kelas 4 sekolah rakyat dan tingkat 4 pada English Elementary School. Meski begitu, sejak usia 12 tahun ia mendalami ilmu agama sambil berdagang, Ia belajar ilmu agama pada Haji Ahmad di Kampung Tiung dan Haji Muhammad Thaib di Kampung Rokoh untuk belajar ilmu Nahwu dan Saraf. Setelah itu, Ia memperdalam bahasa

Arab kepada Said 'Abdullah Munawi Mausili sekitar kurang lebih tiga tahun. Setelah itu, Ia belajar kepada Syeikh Haji Hassan al-Malabary dan Syeikh Ibrahim al-Hindi. (Bazith, 2020)

Salah satu *magnus opus* dari Ahmad Hassan adalah *Tafsir al-Furqan*. *Tafsir al-Furqan* adalah tafsir al-Qur'an pertama yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Secara historis, tafsir ini merupakan pengembangan dari tulisan-tulisan tafsir Ahmad Hassan sebelumnya yang bersifat parsial dan terbatas pada beberapa surah tertentu, seperti: *al-Zawahir* (Permata-permata Ayat dan Hadis), *Tafsir Surah Yasin dengan Keterangan dan Ringkasan*, serta *Al-Hidayah* (Juz 'Amma) (Hadi & Nurdin, 2023).

Dari segi metodologi penafsiran, *Tafsir al-Furqan* menggunakan metode *tahlili*, yaitu mufassir menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan *tartib mus'haf* (urutan mushaf), mengikuti susunan juz, surah dan ayat dalam Al Qur'an, dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas. Kemudian, jika dilihat dari segi keluasan penafsiran, tafsir ini tergolong sebagai tafsir *ijmali*, yaitu penafsiran yang dilakukan secara global atau ringkas dengan corak. Dari segi sumber penafsiran, tafsir ini tergolong campuran antara *tafsir bi ar-Ra'yi* dan *tafsir bil ma'tsur*. Hanya saja dalam penafsiran *bil ma'tsur*, selain yang bersumber dari Al-Qur'an, Ahmad Hassan dalam tafsir ini tidak pernah menyebutkan sumber hadisnya, atau nama sahabat yang mengatakan *atsar* tersebut (Hadi & Nurdin, 2023).

Biografi Zainuddin Hamidy dan Fachrudin H.S.

Haji Zainuddin Hamidy dilahirkan di Koto Nan Ampek, Payakumbuh, pada tanggal 8 Februari 1907 (Anam, 2020; Bana & Kamil, 2023). Selain menempuh pendidikan *non formal* di surau, Zainuddin Hamidy juga mengikuti pendidikan formal. Ia bersekolah selama lima tahun di sekolah pemerintah di daerah Payakumbuh, kemudian Ia melanjutkan studi ke Madrasah Darul Funun el-Abbasiy di daerah Padang Japang. Di luar sekolah formal, ia tetap aktif menambah pengetahuan dengan berguru kepada Tuangku Karuang di daerah Batang Tabik saat masa liburan. Ketika ia belajar dengan Tuangku Karuang inilah Ia menjalin persahabatan dengan H.Fachruddin H.S. (Shohib & Yusuf Surur, 2011).

Pada tahun 1927, Ia berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus melanjutkan studi di Ma'had Islamy Mekkah. Setelah menempuh pendidikan selama kurang lebih lima tahun, Ia kembali ke Indonesia pada tahun 1932 dan kemudian. Beliau kemudian mendirikan lembaga pendidikan Islam bernama Ma'had Islamy di Koto Nan Ampek, Payakumbuh (Shohib & Yusuf Surur, 2011). Tak hanya didunia pendidikan, Zainuddin Hamidy bersama dengan Fachruddin H.S. juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, dan juga menjabat sebagai ketua Masyumi (Bana & Kamil, 2023). Ia wafat secara mendadak pada hari

Jumat, 29 Maret 1957, tak lama setelah aktif berdakwah menyambut bulan Ramadan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Sukarno di Jakarta (Hidayatullah.com, 2025).

Di sisi lain, H. Fachruddin H.S. (Husein) Datuk Majo Indo lahir di Kota Situjuh Batur, Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 5 Juni 1908 M (Fauzi, 2016) dan wafat di Jakarta pada tanggal 5 Juni 1987. Fachruddin pernah belajar di Sekolah Dasar selama tiga tahun, kemudian melanjutkan ke *Jongen Vervolg School* (Sekolah Gubernemen) selama 2 tahun. Berbeda dengan Zainuddin Hamidy, Fachruddin H.S. menolak tawaran orang tuanya untuk belajar ke Mekkah. Ia lebih memilih belajar ke beberapa guru, dari surau ke surau lain hingga ia menjuluki dirinya sendiri sebagai “Akademi Surau” (Bana & Kamil, 2023; Fauzi, 2016). Diantara guru-guru Fachruddin H.S. adalah Tuanku Mudo Hamzah dan Engku Mudo Ahmad Karung. (Bana & Kamil, 2023; Fauzi, 2016).

Meski memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dimana Zainuddin Hamidy dengan bekal pendidikan Timur Tengah dan Fachruddin H.S. dengan kearifan lokal pendidikan surau, keduanya bersinergi menghasilkan karya monumental. Kolaborasi apik ini melahirkan kitab tafsir “*Tafsir Qura@n: Naskah Asli- Terjemah-Keterangan Lengkap 30 Juz*” yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1959. Mengenai metodologi dan corak tafsir yang digunakan dalam karya tafsir mereka, penulis tidak menjelaskan secara eksplisit. Namun jika dilihat dari ragam referensi yang digunakan dalam penafsirannya, maka dapat dikatakan bahwa tafsir ini adalah tafsir *bi al-ra’yi* dengan menggunakan metode *tahlili*, dimana kedua mufassir melakukan penafsiran sesuai dengan *tartib mushafi*, yaitu mengikuti susunan juz, surah dan ayat dalam Al Qur`an, dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas.

Kemudian, dari segi keluasan penafsiran, tafsir ini tergolong sebagai tafsir *ijmali* (menafsirkan secara global) dan dari segi corak penafsirannya tafsir ini termasuk ke dalam tafsir *ijtima’i* karena mengangkat tema atau persoalan yang ada di masyarakat (Bana & Kamil, 2023).

1.3. Tafsir Surah al-Nisa’ [4] ayat 128 dalam Perspektif Mufassir Indonesia Era 1950-1960

a. Tafsir Surah al-Nisa’ [4] ayat 128 Dalam Tafsir Al-Bayan Karya T.M.Hasbi Ashiddieqy

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْبِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

T.M.Hasbi Ashiddieqy menafsirkan ayat diatas sebagai berikut (Ash-Shiddieqy, 1966) :

“Dan jika seorang perempuan khawatir bahwa suaminya menjauhkan diri daripadanya atau menthalagnya, maka tak ada keberatan atas mereka berdua,

mengadakan sesuatu suluh antara keduanya-ya'ni seperti membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah, atau hak giliran. Ayat inilah dasar bagi bolehnya istri memberi hak giliran dan lain-lain kepada suami-. Suluh itu lebih baik dari bercerai (ayat inilah dasar bagi segala rupa shuluh) walaupun jiwa-jiwa itu memang ditabi'atkan kikir-yakni tidak mau melepaskan sesuatu haknya-. Jika kamu berlaku ihsan dalam pergaulan dan berlaku taqwa (memelihara diri dari nusyuz) maka sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui pekhbaran dari apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan penafsiran tersebut, Hasbi memahami nusyuz dari pihak suami sebagai bentuk kerenggangan relasional yang termanifestasi dalam bentuk sikap menjauh (*i'radh*), berkurangnya perhatian, hingga adanya kecenderungan untuk menceraikan istri. Solusi yang ditawarkan oleh Hasbi dalam menghadapi nusyuz suami sesuai dengan bunyi ayat adalah berupa *sulh* (perdamaian), tetapi bentuk perdamaian yang ditawarkan Hasbi bersifat asimetris dan mencerminkan pola patriarkal yaitu dengan cara membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah, atau hak giliran. Disini, perdamaian diposisikan sebagai sebuah nilai yang lebih tinggi daripada pemenuhan hak-hak individual istri.

Secara psikologis, Hasbi mengakui bahwa langkah perdamaian ini tidaklah mudah. Hal ini terlihat saat ia menjelaskan frasa "*wa uhdiratil anfasus syuhha*" (jiwa-jiwa itu ditabi'atkan kikir). Kekikiran disini dipahami sebagai resitensi alami manusia dalam hal ini istri yang merasa berat untuk merelakan hak nafkah atau kasih sayang yang seharusnya ia terima. Namun, Hasbi memosisikan perdamaian sebagai sebuah "kebaikan" (*ash-shulhu khair*) yang menuntut manusia untuk melampaui insting kekikiran tersebut. Dengan kata lain, istri didorong untuk menekan ego dan hak pribadinya demi terwujudnya stabilitas rumah tangga.

Meski demikian, pada akhir ayat, Hasbi mengalihkan fokus secara tajam kepada tanggung jawab moral suami. Melalui peringatan untuk "*berlaku ihsan dan taqwa (memelihara diri dari nusyuz)*", Hasbi menegaskan bahwa perdamaian yang dibangun di atas pengorbanan istri bukanlah lampu hijau bagi suami untuk terus bertindak semena-mena. Justru, pada titik itulah kualitas ketakwaan suami diuji. Hasbi memberikan penekanan bahwa Allah SWT Maha Mengetahui segala niat dan perbuatan; sebuah peringatan teologis bahwa jika suami menerima pengorbanan istri namun tidak memperbaiki perilakunya, ia telah gagal dalam ujian *ihsan*.

Secara menyeluruh, penafsiran Hasbi ini merupakan perpaduan antara realisme pragmatis dan idealisme teologis. Di satu sisi, ia menawarkan solusi pahit bagi perempuan karena melestarikan struktur kuasa yang timpang melalui pelepasan hak. Namun disisi lain, ia mencoba membangun sistem kontrol internal bagi suami dengan menempatkan Allah SWT sebagai saksi atas setiap perilaku nusyuz yang masih dilakukan. Penafsiran ini menciptakan sebuah tegangan: keutuhan rumah tangga memang dibangun di atas pengorbanan hak-hak istri,

namun kualitas moral pernikahan tersebut sepenuhnya bergantung pada integrasi dan ketakwaan suami dalam merespons pengorbanan tersebut.

b. Tafsir Surah al-Nisa' [4] ayat 128 Dalam Tafsir al-Furqan Karya Ahmad Hassan

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Ahmad Hassan menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut (Hassan, 1988):

“Dan jika seorang perempuan takut (terbit) dari suaminya kebencian atau perpalingan, maka tidaklah mengapa atas mereka berdua membikin satu perdamaian antara mereka berdua, karena perdamaian itu baik, padahal hati (manusia) itu diberi perangai kikir, tetapi jika kamu berbuat baik dan kamu berbakti, maka sesungguhnya adalah Allah itu amat Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kemudian, dalam catatan kakinya, beliau menjelaskan (Hassan, 1988):

“Jika seorang perempuan takut bahwa suaminya akan benci, tak suka atau berpaling, akan meninggalkan dirinya, maka tidak ada halangan atau larangan atas mereka berdua membikin satu perdamaian, dengan mengalah seorang sedikit, walaupun yang demikian itu berat, lantaran hati manusia memang berperangai bakhil dan kikir, tak suka menghilangkan haknya, tetapi jika kamu berbuat kebaikan dan kamu berbakti, yaitu kamu jauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyakitkan hati perempuan-perempuan, maka sesungguhnya perbuatan kamu itu diketahui oleh Allah dan Allah akan balas sebagaimana mestinya.”

Dalam menafsirkan Surah al-Nisa' [4] ayat 128, Ahmad Hassan memaknai nusyuz sebagai sikap kebencian, ketidaksukaan, atau perpalingan dari pihak suami yang berpotensi berujung pada perceraian atau ditinggalkannya sang istri. Solusi yang ditawarkan sesuai dengan bunyi ayat adalah berupa *sulh* (perdamaian), menariknya Hassan sangat realistis dalam memandang psikologi manusia di tengah konflik pernikahan. Ia mengakui bahwa proses perdamaian itu *“berat, lantaran hati manusia memang berperangai bakhil dan kikir, tak suka menghilangkan haknya”*. Implikasinya bagi relasi suami-istri adalah keharusan adanya kesediaan untuk berkorban dari kedua belah pihak atau seperti yang beliau sebutkan, *“dengan mengalah seorang sedikit”*. Relasi pernikahan di sini tidak dilihat sebagai sebuah arena pertarungan hak dan kewajiban yang kaku, melainkan sebuah ikatan yang membutuhkan kebesaran hati untuk menurunkan ego masing-masing demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Penafsiran Ahmad Hassan dikatakan cukup progresif, beliau menggeser beban moral penyelesaian konflik ini kepada pihak laki-laki (suami). Beliau menafsirkan anjuran berbuat baik dan bertakwa dalam ayat tersebut sebagai sebuah perintah langsung kepada para suami: *“tetapi jika kamu berbuat kebaikan dan kamu berbakti, yaitu kamu jauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyakitkan hati perempuan-perempuan..”*

Penjelasan ini sangat krusial. Alih-alih menyalahkan istri atas kebencian suami atau meminta istri untuk terus tunduk demi menghindari perceraian, Ahmad Hassan justru menempatkan standar moral yang tinggi bagi laki-laki. Beliau mendefinisikan “kebaikan dan ketakwaan” suami bukan dari seberapa besar kekuasaannya, tetapi dari kemampuannya untuk mengendalikan ego, menjaga sikap, dan secara sadar menjauhi segala tindakan maupun perkataan yang dapat melukai perasaan istrinya.

Namun demikian, jika dibaca secara lebih kritis, penafsiran ini masih menyisakan ambiguitas. Frasa “*mengalah seorang sedikit*” tidak dielaborasi lebih lanjut mengenai siapa yang harus mengalah apakah suami atau istri, tetapi dalam praktik di masyarakat seringkali yang diminta untuk mengalah jika terjadi suami melakukan nusyuz adalah sang istri bukan sang suami. Dengan demikian, penafsiran Ahmad Hassan di satu sisi telah membuka ruang etika relasi yang lebih adil dengan menuntut suami untuk berbuat baik dan tidak menyakiti istri, namun di sisi lain masih belum cukup tegas dalam memastikan distribusi tanggungjawab yang setara dalam proses penyelesaian konflik.

c. Tafsir Surah al-Nisa’ [4] ayat 128 Dalam Tafsir Zainuddin Hamidy dan Fachruddin H.S.

وإن امرأة خافت من بعلها شوْراً أو عراضاً فلا جناح عليهما أن يَصْلِحا بَيْنَهُمَا صلِحاً وصالِحاً خَيْرٌ وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Zainuddin Hamidy dan Fachruddin H.S. menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut (Hamidy & Fachruddin H.S., 1988):

“Dan jika seorang perempuan kuatir kepada suaminya akan membuat kesalahan atau akan pergi meninggalkannya, tidaklah mengapa jika keduanya mengadakan rundingan perdamaian, dan perundingan perdamaian itu lebih baik, biarpun diri manusia itu bersifat kikir. Kalau kamu berbuat kebaikan (kepada sesamamu) dan memelihara dirimu (dari kejahatan), sesungguhnya Allah itu tahu betul apa yang kamu kerjakan.”

Dalam menafsirkan Surah al-Nisa’ [4] ayat 128, Zainuddin Hamidy dan Fachruddin H.S. menghadirkan pendekatan yang sangat mengedepankan aspek rekonsiliasi. Mereka menerjemahkan ayat tersebut dengan menekankan bahwa jika seorang istri merasa khawatir akan perilaku suaminya yang dianggap “membuat kesalahan” atau “akan pergi meninggalkannya”, maka dibukalah pintu bagi keduanya untuk mengadakan rundingan perdamaian (*sulh*), karena perdamaian adalah jalan terbaik, meskipun harus berhadapan dengan sifat dasar manusia yang cenderung kikir atau mementingkan ego sendiri.

Diksi “membuat kesalahan” dan “meninggalkan” yang digunakan untuk memaknai nusyuz suami mengindikasikan bahwa Hamidy dan Fachruddin H.S. melihat ketidakharmonisan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan gejala yang perlu diantisipasi secara dini. Pandangan ini memberikan implikasi signifikan

terhadap relasi suami-istri; dengan mengedepankan *sulh*, mereka secara implisit mengakui bahwa konflik adalah bagian alami dari dinamika rumah tangga yang harus dikelola melalui dialog, bukan dihindari. Dalam konteks ini, perdamaian diposisikan sebagai mekanisme preventif yang strategis untuk membendung risiko perceraian.

Namun, dibalik tawaran perdamaian tersebut, penafsiran ini cenderung bersifat normatif karena tidak menegaskan distribusi tanggung jawab moral spesifik kepada suami berbuat baik dan bertakwa tetap bersifat umum bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini terlihat kurang kritis dalam membedah potensi ketimpangan relasi kuasa yang mungkin tersembunyi di balik perundingan tersebut. Secara keseluruhan, meskipun tafsir ini memberikan solusi praktis bagi stabilitas keluarga, ia menyisakan celah terkait perlindungan hak-hak perempuan. Tanpa adanya penekanan khusus pada tanggung jawab suami dalam mengakhiri *nusyuz*, beban untuk menjaga keutuhan rumah tangga berisiko jatuh secara tidak proporsional kepada istri, yang sering kali berada pada posisi tawar yang lebih lemah dalam sebuah “meja perundingan” domestik.

1.4. Studi Kritis Pemaknaan *Nusyuz* Suami Oleh Para Mufassir Indonesia Era 1950-1960.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pemaknaan *nusyuz* suami dan solusi penyelesaiannya oleh para *mufassir* Indonesia dalam Surah al-Nisa’ [4] ayat 128 penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Aspek	T.M.Hasbi Ashiddiegy	Ahmad Hassan	Zainuddin Hamidy & Fachruddin H.S.
Makna <i>Nusyuz</i> Suami	Sikap menjauh, mengabaikan, ingin menceraikan	Kebencian, ketidaksukaan, suami berpaling dari Istri	Pergi meninggalkan sang istri, perilaku yang mengarah pada disharmoni rumah tangga
Solusi	<i>Sulh</i> / perdamaian dengan cara dengan istri merelakan sebagian haknya	<i>Sulh</i> / perdamaian dengan cara saling mengalah. Hassan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak mana yang harus mengalah	<i>Sulh</i> dengan cara musyawarah / perundingan

Dari tabel diatas, terlihat jelas meskipun para *mufassir* berbeda-beda dalam memaknai *nusyuz* suami, tetapi mereka semua menyepakati bahwa jalan keluar utama dari kemelut tersebut Adalah melalui mekanisme *sulh* (perdamaian). Namun, jika dibedah lebih dalam, konsepsi *sulh* yang ditawarkan masih

menyimpan bias relasi kuasa yang timpang. Hasbi secara eksplisit menyarankan perdamaian dengan cara istri merelakan sebagian haknya. Hassan menawarkan jalan saling mengalah, meski tanpa rincian pihak mana yang harus lebih banyak berkorban. Sedangkan Hamidy dan Fachruddin menekankan pada musyawarah atau perundingan sebagai instrumen perdamaian.

Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran *mufassir* Indonesia pada dekade 1950-1960 masih berada dibawah bayang-bayang ideologi domestikasi perempuan. Konsep perdamaian yang ditawarkan bersifat asimetris; dimana keutuhan rumah tangga dianggap sebagai "tujuan tertinggi" yang biaya pemeliharanya dibebankan hampir seluruhnya pada kesabaran dan pengorbanan hak baik ekonomi maupun biologis istri. Dalam konteks sosio-historis masa itu, tawaran kompromi ini mungkin dianggap sebagai "solusi praktis" untuk menghindari perceraian yang dianggap sangat traumatis bagi perempuan, namun secara tidak langsung praktik ini melanggengkan posisi subordinat perempuan di hadapan suami.

Dalam perspektif kontemporer, kondisi ini dapat dikritisi melalui pendekatan *mubadalah* (kesalingan) dan keadilan hakiki. Dari sudut pandang ini, *sulh* seharusnya tidak dimaknai sebagai pengorbanan sepihak yang lahir dari posisi tawar yang lemah. Sebaliknya, *sulh* harus dipahami sebagai ruang negosiasi yang bermartabat dimana suami yang melakukan nusyuz wajib melakukan koreksi diri (*self-correction*) dan pemulihan hak istri yang telah diabaikan. Jika perdamaian hanya dicapai dengan cara istri merelakan haknya tanpa ada transformasi perilaku dari suami, maka yang terjadi bukanlah perdamaian sejati (*al-sulhu khair*), melainkan penormalan terhadap penidasan domestik yang dilegalkan atas nama agama.

Berangkat dari analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa tafsir Indonesia periode awal berada pada posisi transisional. Di satu sisi, para mufassir telah menunjukkan kemajuan intelektual dengan mengoreksi paradigma klasik dan mengakui eksistensi nusyuz suami. Namun disisi lain, mereka belum sepenuhnya keluar dari pola patriarkal karena masih mempertahankan ketimpangan dalam mekanisme penyelesaian konflik. Meskipun masih terjebak dalam pola patriarkal, upaya para mereka untuk mendiskusikan nusyuz suami secara terbuka dalam literatur tafsir berbahasa Indonesia telah membuka pintu bagi penafsiran yang lebih kritis di masa depan.

Rekaman pemikiran ini pada akhirnya menegaskan bahwa penafsiran terhadap teks ilahi merupakan sebuah proses yang senantiasa hidup, bergerak, dan terbuka terhadap pembacaan ulang seiring perubahan konteks zaman. Tafsir bukanlah entitas yang beku, melainkan ruang dialog yang mempertemukan teks, penafsir, dan realitas sosial dalam upaya terus-menerus untuk dapat menjaga agar pesan ilahi tetap mampu berbicara, menyapa, dan memberikan solusi konkret di tengah masyarakat.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *mufassir* Indonesia Era 1950-1960, yakni T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Ahmad Hassan, serta Zainuddin Hamidy dan Fachruddin H.S., telah melakukan terobosan intelektual dengan mengakui eksistensi nusyuz suami sebagai bentuk pengabaian hak istri dan disharmoni emosional. Ketiga mufassir tersebut secara konsisten menawarkan mekanisme *sulh* (perdamaian) sebagai solusi utama, namun konstruksi *sulh* (perdamaian) yang ditawarkan masih bersifat pragmatis-asimetris yang cenderung membebankan stabilitas rumah tangga pada pengorbanan hak-hak istri. Meskipun demikian, pengakuan terhadap nusyuz suami dalam literatur tafsir periode ini menjadi fondasi awal yang penting bagi rekonstruksi penafsiran hukum keluarga Islam yang lebih resiprokal dan berkeadilan gender. Perdamaian yang ideal sejatinya tidak boleh ditebus dengan penormalan penidasan domestik, melainkan harus berbasis pada kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menjaga martabat kedua belah pihak.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal untuk pengembangan kajian di masa depan. *Pertama*, diperlukan penelitian lanjutan mengenai nusyuz suami dengan melakukan studi komparatif antara literatur tafsir era awal dengan karya-karya *mufassir* kontemporer di Indonesia. Hal ini penting untuk memetakan sejauh mana gagasan kesetaraan dan keadilan resiprokal telah berevolusi dalam diskursus intelektual Islam di tanah air. *Kedua*, diperlukan penelitian untuk menelaah bagaimana konsep *nusyuz* suami diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia atau melakukan studi empiris yang mengkaji praktik penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya terkait nusyuz suami, sehingga dapat diketahui bagaimana mekanisme *sulh* dijalankan, dinegosiasikan, dan dimaknai para pihak.

Daftar Pustaka

- Abu Habib, Sa'di. (1988). *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan Wa Istilahan* (8 ed.). Dar al-Fikr.
- Anam, M. (2020). Sejarah Tafsir Indonesia dalam Perspektif History of Idea. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman*, 2(1), 42–52. <https://doi.org/10.53563/ai.v2i1.30>
- Andi Silva Quadsajul, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, & Kurniati. (2025). Nusyuz Suami dalam Hukum Islam: Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(2), 90–104. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.637>
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi (1966). *Tafsir Al-Bayaan*. PT.Al-Ma'arif.

- Azaly, A. & Muhammad Faisal Hamdani. (2025). Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS. an Nisa ayat 34 dan 128. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 7(1), 51–67. <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23416>
- Bana, S. A., & Kamil, A. Z. (2023). KONVERGENSI TEOLOGIS: Analisis intertekstual antara Al-Qur'an dan Bibel dalam Tafsir al-Qur'an karya Zainuddin Hamidy dan Fachruddin HS. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 11(2), 255–280.
- Bazith, A. (2020). Metodologi Tafsir “Al-Furqan Tafsir Qur'an” (Membaca Karya A. Hassan 1887-1958). *Education and Learning Journal*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.33096/eljour.v1i1.34>
- Fauzi, R. (2016). *Corak Tafsir Ijtima'i Di Indonesia Modern: Studi Atas Kitab Tafsir Quran Karya H.Zainuddin Hamidy Dan Fachruddin HS* [Skripsi]. Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hadi, U., & Nurdin, R. (2023). Pemikiran Tafsir Ahmad Hassan: Telaah Ontologis dan Epistemologis Tafsir Al-Furqan. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 8(2), 163–174. <https://doi.org/10.32699/syariat.v8i2.4251>
- Hamidy, Zainudin, & HS, Fachrudin. (1988). *Tafsir Quran* (2 ed.). Klang Book Centre.
- Hassan, A. (1988). *Tafsir Al-Furqan*. Penerbit Al-Ikhwan. *Hidayatullah.com*. Buya Haji Zainuddin Hamidy Mufassir Pejuang yang Memilih Hidup Bersahaja Sepanjang Hayat. (2025). diakses dari: <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2025/06/19/296074/buya-haji-zainuddin-hamidy-mufassir-pejuang-yang-memilih-hidup-bersahaja-sepanjang-hayat.html>
- Ibrahim, S. (2018). Khazanah Tafsir Nusantara: Telaah atas Tafsir Al-Bayān Karya TM. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Farabi*, 15(2), 103–116. <https://doi.org/10.30603/jf.v15i2.646>
- KBBI VI Daring. (2026). diakses dari <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/nusyuz>
- Kementerian Agama dan Urusan Wakaf Kuwait (2001). *Al-Mawsuah al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (1 ed., Vol. 40).
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. (2008). *Tafsir al-Qur'an Tematik: Buku 3. Membangun Keluarga Harmonis*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indoensia
- Misran, & Maya Sari (2019). Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 353. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4742>

- Munawwir, Ahmad Warson (1997). *Kamus Al-Munawwir* (14 ed.). Pustaka Progressif.
- Saha, Sofyan (2015). Perkembangan Penulisan Tafsir Al-Quran di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13.
- Sarwat, Ahmad (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Shohib, M., & Yusuf Surur, M. B. (Ed.). (2011). *Para Penjaga Al-Qur'an: Biografi Huffaz Al-Qur'an di Nusantara* (1 ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Yunus, Mahmud (1990). *Kamus Arab-Indonesia* (8 ed.). Hidakarya Agung.

Biografi Singkat Penulis



Ibnu Pa'qih, M.H., lahir di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1998, menempuh pendidikan terakhir di program studi S-2 Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini aktif menjadi dosen Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.